BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
Nomor 100.3.3.2/236/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ROADMAP PEMBANGUNAN STATISTIK
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026-2029

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan serta berkelanjutan, perlu disusun Roadmap Pembangunan Statistik Kabupaten Bungo tahun 2026-2029 sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan dan pengembangan statistik sektoral secara terinci di Pemerintah Kabupaten Bungo;

b. bahwa untuk menjamin Penyusun Roadmap Pembangunan Statistik perlu merancang arah kebijakan penyelenggaraan statistik di Pemerintah Kabupaten Bungo dengan tujuan meningkatkan kualitas data statistik, arahan bagi stakeholder dalam pengembangan dan implementasi dan memberikan acuan pengembangan Pembangunan statistik yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipati, menyiapkan tolok ukur pengembangan pembangunan statistik sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan. Maka, perlu membentuk Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Statistik Kabupaten Bungo tahun 2026-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Statistik Kabupaten Bungo tahun 2026-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);

2. Undang-Undang 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geopasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

14. Peraturan.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ROADMAP PEMBANGUNAN STATISTIK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2026-2029 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan inventarisasi kondisi penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
b. mengindentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan peluang pengembangan statistik;
c. menyusun Roadmap Statistik Sektoral sebagai pedoman pengembangan statistik dilingkungan instansi.
d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam proses Penyusunan Roadmap Pembangunan Statistik Kabupaten Bungo tahun 2026-2029;
e. menyampaikan hasil Penyusunan Roadmap Pembangunan Statistik kepada pimpinan untuk di tetapkan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bungo yang bersumber dari pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bungo, dana perimbangan, bantuan pemerintah kabupaten, lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ketiga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bungo
pada tanggal 29 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR
100.3.3.2/236/DISKOMINFOSAND
I TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ROADMAP PEMBANGUNAN STATISTIK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN ROADMAP PEMBANGUNAN STATISTIK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026-2029
BUPATI BUNGO,

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Kepala Badan Pusat Statistik	Pembina
2.	Kepala Badan Perencana Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kab. Bungo	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo	Penanggung Jawab
4.	Dr. Auri Adha Putro, S.sos, M.Si. (Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencana Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kab. Bungo)	Ketua
5.	Ade yusuf Abidin, S.Kom (Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Wakil Ketua I
6.	Dr. Aminah, S.Sos, MM. (Perencana Ahli Muda Badan Perencana Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kab. Bungo)	Wakil Ketua II
7.	Selci Marthatila, S.STP, M.AP (Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
8.	Ir. Azdy Elfistoni, MT (Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
9.	Neti Herawati, S.Kom (Fungsional Statisi Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
10.	Nor Indah Fitria Ningrum, S.Tr, M.Stat (Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik)	Anggota
11.	Harry Jeddra Mortin, S.Tr (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik)	Anggota
12.	Iffati Uzma, S.Tr (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik)	Anggota
13.	Mesya Anggia Robiul Awaliyah, S.Tr.Stat (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik)	Anggota
14.	Yanuar Kesuma Wati, S.Kom, M.Si (Pranata Humas pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
15.	Sunadi S.Sos (Pengelola Data Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
16.	Ahmad Saparudin, S. Kom (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
17.	Satria Indistra, S. Kom (Administrasi Umum pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
18.	Kartika, S.E (Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).